



P U T U S A N

Nomor : 222/Pid.Sus/2021/PN Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ADITYA KURNIAWAN alias CODOT bin
SAMBUDI;
Tempat Lahir : Bantul;
Umur / Tgl Lahir : 21 tahun / 07 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Pacetan Rt.020, Desa Pendowoharjo,
Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Juru Parkir;
Pendidikan : SMA (amat);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik, dengan penetapan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penyidik, dengan penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Hakim, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
6. Hakim, dengan penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan hak untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 222/Pid.Sus/2021/PN Btl. tanggal 9 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 222/Pid.Sus/2021/PN Btl. tanggal 9 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Reg. Perk. No. : PDM – 81/BNTUL_Enz/08/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ADITYA KURNIAWAN alias CODOT bin SAMBUDI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. pasal. 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADITYA KURNIAWAN alias CODOT bin SAMBUDI selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar denda sebesar Rp. 2.000.000,00 subsider 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00;
- 1 (satu) buah HP warna putih merek Andromek 4G dengan kartu telkomsel (dalam keadaan rusak/sering drop);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merek HAOSHUAL;
- 603 butir pil warna putih berlogo “Y”;
- 400 butir pil warna putih berlogo “Y”.

(total 1003 butir pil warna putih berlogo “Y”)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa ADITYA KURNIAWAN alias CODOT bin SAMBUDI , membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA PDM-81/BNTUL_Eku/08/2021 tanggal 8 September 2021 telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ADITYA KURNIAWAN Alias CODOT Bin SAMBUDI**, pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Bantul (depan pasar Bantul) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Novandi Alias Gopleng Bin Suhartono (dalam penuntutan terpisah) dan menanyakan kepada saksi Novandi Alias Gopleng Bin Suhartono "Enek ora" dan dijawab oleh saksi Novandi Alias Gopleng Bin



Suhartono “Yarindo po, ono”, kemudian terdakwa bilang “Yo, gelem, besok tak ambil”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa mendatangi kos saksi Novandi Alias Gopleng Bin Suhartono yang beralamat di Dsn. Karang Tengah Rt.001/010 Ds. Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dan bertanya kepada saksi Novandi Alias Gopleng Bin Suhartono “Piro regane” dan dijawab oleh saksi Novandi Alias Gopleng Bin Suhartono harganya Rp.1.200.000,-, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada saksi Novandi Alias Gopleng Bin Suhartono dan untuk kekurangannya akan diserahkan kalau laku terjual, kemudian saksi Novandi Alias Gopleng Bin Suhartono menyerahkan 1 toples berisi 1000 butir pil berwarna putih berlambang Y kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, sewaktu terdakwa akan bekerja parkir di depan pasar Bantul, terdakwa menemui saksi Roni Fitrianto dan bilang “Tulung gawakke iki” dan terdakwa menyerahkan tas yang berisi 1 toples di dalamnya berisi pil sapi (pil warna putih berlambang Y) dan saat itu saksi Roni Fitrianto bilang “Tak gone wae (yang dimaksud dibeli)” dan terdakwa bilang “Yo wes ra popo”, setelah itu saksi Roni Fitrianto bilang “Regane piro?”, lalu dijawab terdakwa harga sebesar Rp.1.200.000,- dan saksi Roni Fitrianto bilang “Yo”, kemudian saksi Roni Fitrianto langsung membayar kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi.
- Bahwa kemudian sekitar hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa komunikasi dengan Petrik (DPO) melalui Whatsapp dan bilang “Pesen (yang dimaksud pil sapi)” dan dijawab oleh Petrik (DPO) “Ok”, setelah itu terdakwa transfer uang sebanyak Rp.1.000.000,- kepada

Halaman 5 dari 27, Putusan Nomor :222/Pid.Sus/2021/PN Btl.



Petrik (DPO) lalu terdakwa diberi alamat oleh Petrik (DPO) yaitu di daerah pasar di Wonogiri di dekat baleho, sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa berangkat ke Wonogiri dan sampai di Wonogiri pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, lalu terdakwa mencari alamat yang diberi oleh Petrik (DPO) dan setelah ketemu, terdakwa membawa pesanan 650 butir pil warna putih berlambang Y yang dibungkus plastik kresek warna hitam, kemudian terdakwa langsung pulang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, sewaktu saksi Roni Fitrianto sedang kerja parkir di depan pasar Bantul, terdakwa menemui saksi Roni Fitrianto dan bilang "Iki titip meneh" dan terdakwa menyerahkan bungkus plastik yang berisi pil sapi sebanyak 650 butir pil warna putih berlambang Y dan saksi Roni Fitrianto bilang "tak go ne sisan wae go serep" dan terdakwa bilang "Yo sak karepmu" dan saksi Roni Fitrianto bilang "Piro?" dan dijawab oleh terdakwa harganya sebesar Rp.1.170.000,- dan saksi Roni Fitrianto menyanggupi, namun belum bisa bayar semua dan baru membayar sebesar Rp.250.000,- dan untuk kekurangannya saksi Roni Fitrianto bilang "Semingguan lagi", lalu 650 butir pil warna putih berlambang Y langsung dibawa oleh saksi Roni Fitrianto.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekitar pukul 19.15 WIB, pada saat terdakwa bersama saksi dengan saksi Roni Fitrianto berada di depan pasar Bantul, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polres Bantul yaitu saksi Achmad Arif.P, SH, saksi Septiaji Irawan bersama rekan Tim dari Polres Bantul, kemudian terdakwa langsung digeledah badan/pakaiannya dan ditemukan uang sebesar Rp.50.000,- (sisa penjualan pil warna putih berlambang Y kepada saksi Roni Fitrianto) dan saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap saksi Roni Fitrianto dan ditemukan 603



butir pil warna putih berlogo “Y” yang disimpan di tas yang dibawa oleh saksi Roni Fitrianto, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah saksi Roni Fitrianto dan ditemukan 400 butir pil warna putih berlogo “Y” yang disimpan di kandang ayam, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Roni Fitrianto beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa pada saat mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan (Pil Trihexyphenidyl) dengan cara menjual kepada saksi Roni Fitrianto tersebut, terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian atau obat-obatan dan tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI, sehingga terdakwa tidak berwenang untuk mengedarkan obat jenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Trihexyphenidyl termasuk Obat dalam daftar G.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 1636/NOF/2021, tanggal 18 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu : Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H; IBNU SUTARTO, ST; EKO FERY PRASETYO, S.Si; NUR TAUFIK, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik yaitu Komisaris Besar Polisi Ir. H. Slamet Iswanto, SH; dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-3633/2021/NOF dan BB-3634/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut di atas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika), tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. pasal. 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut untuk membuktikan dakwaannya tersebut:

1. Saksi ACHMAD ARIF P., S.H.;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan disumpah;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi SEPTIAJI IRAWAN dan anggota tim Resnarkoba Polres Bantul pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 19.15 Wib bertempat di depan Pasar Bantul telah menangkap saksi RONI FITRIANTO dan Terdakwa karena dari dalam tas saksi RONI FITRIANTO ditemukan 603 (enam ratus tiga) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi SEPTIAJI IRAWAN dan anggota tim Resnarkoba Polres Bantul memperoleh keterangan dari saksi RONI FITRIANTO yang menjelaskan 603 (enam ratus tiga) butir pil warna putih berlogo “Y” tersebut diperoleh secara membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 08.00WIB bertempat di depan Pasar Bantul sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi SEPTIAJI IRAWAN dan anggota tim Resnarkoba Polres Bantul memperoleh keterangan dari saksi RONI

Halaman 8 dari 27, Putusan Nomor :222/Pid.Sus/2021/PN Btl.



FITRIANTO yang menjelaskan telah mengkonsumsi 47 (empat puluh tujuh) butir pil warna putih berlogo “Y” tersebut ;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi SEPTIAJI IRAWAN dan anggota tim Resnarkoba Polres Bantul memperoleh keterangan dari saksi RONI FITRIANTO yang pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 21.00Wib bertempat di depan Pasar Bantul telah membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y” dengan harga sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi RONI FITRIANTO kemas dengan plastik kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang “Y” dengan tujuan mempermudah untuk dibawa-bawa sewaktu-waktu saksi RONI FITRIANTO berkeinginan mengkonsumsi dan sisanya saksi RONI FITRIANTO simpan di kandang ayam di rumah ;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi SEPTIAJI IRAWAN dan anggota tim Resnarkoba Polres Bantul telah mengamankan 400 (empat ratus) butir pil warna putih berlambang “Y” dari kandang ayam di rumah saksi RONI FITRIANTO dari hasil keterangan saksi RONI FITRIANTO;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi SEPTIAJI IRAWAN dan anggota tim Resnarkoba Polres Bantul memperoleh keterangan dari Terdakwa yang menerangkan memperoleh pil warna putih berlogo “Y” secara membeli dari saksi NOVANDI alias GOPLANG bin SUHARTONO pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di kos saksi NOVANDI alias GOPLANG bin SUHARTONO sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk kekurangan pembayaran akan dilakukan setelah pil

Halaman 9 dari 27, Putusan Nomor :222/Pid.Sus/2021/PN Btl.



warna putih berlogo “Y” laku terjual kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 21.00Wib bertempat di depan Pasar Bantul telah menjual pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RONI FITRIANTO;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi SEPTIAJI IRAWAN dan anggota tim Resnarkoba Polres Bantul memperoleh keterangan dari Terdakwa yang menerangkan memperoleh 650 (enam ratus lima puluh) butir pil warna putih berlogo “Y” secara membeli dari PETRIK pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib secara transfer rekening sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 00.30WIB mengambil pil warna putih berlogo “Y” dalam keadaan dibungkus plastik kresek warna hitam yang diletakkan di dekat baliho di Wonogiri kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 08.00WIB bertempat di depan Pasar Bantul sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi RONI FITRIANTO;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi SEPTIAJI IRAWAN dan anggota tim Resnarkoba Polres Bantul memperoleh keterangan dari Terdakwa yang menerangkan tidak punya ijin untuk mengedarkan TRIHEXYPHENIDYL atau obat keras yang termasuk dalam daftar G;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi SEPTIAJI IRAWAN;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 10 dari 27, Putusan Nomor :222/Pid.Sus/2021/PN Btl.



- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan disumpah;
- Bahwa Saksi bersama saksi ACHMAD ARIF P., S.H. dan anggota tim Resnarkoba Polres Bantul pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 19.15 Wib bertempat di depan Pasar Bantul telah menangkap saksi RONI FITRIANTO dan Terdakwa karena dari dalam tas saksi RONI FITRIANTO ditemukan 603 (enam ratus tiga) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- Bahwa Saksi bersama saksi ACHMAD ARIF P., S.H. dan anggota tim Resnarkoba Polres Bantul memperoleh keterangan dari saksi RONI FITRIANTO yang menjelaskan 603 (enam ratus tiga) butir pil warna putih berlogo “Y” tersebut diperoleh secara membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 08.00WIB bertempat di depan Pasar Bantul sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama saksi ACHMAD ARIF P., S.H. dan anggota tim Resnarkoba Polres Bantul memperoleh keterangan dari saksi RONI FITRIANTO yang menjelaskan telah mekomsumsi 47 (empat puluh tujuh) butir pil warna putih berlogo “Y” tersebut ;
- Bahwa Saksi bersama saksi ACHMAD ARIF P., S.H. dan anggota tim Resnarkoba Polres Bantul memperoleh keterangan dari saksi RONI FITRIANTO yang pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 21.00Wib bertempat di depan Pasar Bantul telah membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y” dengan harga sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi RONI FITRIANTO kemasi dengan plastik kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang “Y”

Halaman 11 dari 27, Putusan Nomor :222/Pid.Sus/2021/PN Btl.



dengan tujuan mempermudah untuk dibawa-bawa sewaktu-waktu saksi RONI FITRIANTO berkeinginan mengkomsumsi dan sisanya saksi RONI FITRIANTO simpan di kandang ayam di rumah ;

- Bahwa Saksi bersama saksi ACHMAD ARIF P., S.H.dan anggota tim Resnarkoba Polres Bantul telah mengamankan 400 (empat ratus) butir pil warna putih berlambang “Y” dari kandang ayam di rumah saksi RONI FITRIANTO dari hasil keterangan saksi RONI FITRIANTO;
- Bahwa Saksi bersama saksi ACHMAD ARIF P., S.H.dan anggota tim Resnarkoba Polres Bantul memperoleh keterangan dari Terdakwa yang menerangkan memperoleh pil warna putih berlogo “Y” secara membeli dari saksi NOVANDI alias GOPLENG bin SUHARTONO pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di kos saksi NOVANDI alias GOPLENG bin SUHARTONO sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk kekurangan pembayaran akan dilakukan setelah pil warna putih berlogo “Y” laku terjual kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 21.00Wib bertempat di depan Pasar Bantul telah menjual pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RONI FITRIANTO;
- Bahwa Saksi bersama saksi ACHMAD ARIF P., S.H. dan anggota tim Resnarkoba Polres Bantul memperoleh keterangan dari Terdakwa yang menerangkan memperoleh 650 (enam ratus lima puluh) butir pil warna putih berlogo “Y” secara membeli dari PETRIK pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib secara transfer rekening sejumlah Rp.

Halaman 12 dari 27, Putusan Nomor :222/Pid.Sus/2021/PN Btl.



1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 00.30WIB mengambil pil warna putih berlogo “Y” dalam keadaan dibungkus plastik kresek warna hitam yang diletakkan di dekat baliho di Wonogiri kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 08.00WIB bertempat di depan Pasar Bantul sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi RONI FITRIANTO;

- Bahwa Saksi bersama saksi ACHMAD ARIF P., S.H.dan anggota tim Resnarkoba Polres Bantul memperoleh keterangan dari Terdakwa yang menerangkan tidak punya ijin untuk mengedarkan TRIHEXYPHENIDYL atau obat keras yang termasuk dalam daftar G;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi RONI FITRIANTO;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan disumpah;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 19.15 Wib bertempat di depan Pasar Bantul telah ditangkap aparat kepolisian Polres Bantul karena dari dalam tas milik Saksi ditemukan 603 (enam ratus tiga) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- Bahwa Saksi memperoleh 603 (enam ratus tiga) butir pil warna putih berlogo “Y” tersebut secara membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 08.00WIB bertempat di depan Pasar Bantul sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 27, Putusan Nomor :222/Pid.Sus/2021/PN Btl.



- Bahwa Saksi masih menyimpan 400 (empat ratus) butir pil warna putih ber lambang “Y” dari kandang ayam di rumah Saksi, hasil membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 21.00Wib bertempat di depan Pasar Bantul sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y” dengan harga sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki resep ataupun izin dalam membeli, memiliki, menyimpan, maupun mengkonsumsi TRIHEXYPHENIDYL atau obat keras yang termasuk dalam daftar G ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bukanlah dokter, apoteker, atau tenaga kesehatan atau bukan orang yang memiliki kewenangan dalam mengedarkan TRIHEXYPHENIDYL atau obat keras yang termasuk dalam daftar G;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi; Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi RONI FITRIANTO pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 19.15 Wib bertempat di depan Pasar Bantul telah ditangkap aparat kepolisian Polres Bantul karena dari dalam tas milik Saksi ditemukan 603 (enam ratus tiga) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di kos saksi NOVANDI alias GOPLENG bin SUHARTONO membeli pil warna putih berlogo “Y” dari saksi NOVANDI alias GOPLENG bin SUHARTONO sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.

Halaman 14 dari 27, Putusan Nomor :222/Pid.Sus/2021/PN Btl.



1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk kekurangan pembayaran akan dilakukan setelah pil warna putih berlogo “Y” laku terjual, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 21.00Wib bertempat di depan Pasar Bantul telah menjual pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RONI FITRIANTO;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib membeli 650 (enam ratus lima puluh) butir pil warna putih berlogo “Y” dari PETRIK secara transfer rekening sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 00.30WIB mengambil pil warna putih berlogo “Y” dalam keadaan dibungkus plastik kresek warna hitam yang diletakkan di dekat baliho di Wonogiri kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 08.00WIB bertempat di depan Pasar Bantul menjual sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi RONI FITRIANTO;
- Bukanlah Terdakwa bukanlah dokter, apoteker, atau tenaga kesehatan atau bukan orang yang memiliki kewenangan dalam mengedarkan TRIHEXYPHENIDYL atau obat keras yang termasuk dalam daftar G;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Halaman 15 dari 27, Putusan Nomor :222/Pid.Sus/2021/PN Btl.



Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1636/NOF/2021, tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H; IBNU SUTARTO, S.T; EKO FERY PRASETYO, S.Si; NUR TAUFIK, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik yaitu Komisaris Besar Polisi Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-3633/2021/NOF dan BB-3634/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika), tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP warna putih merek Andromek 4G dengan kartu telkomsel (dalam keadaan rusak/sering drop);
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merek HAOSHUAI;
- 603 butir pil warna putih berlogo "Y";
- 400 butir pil warna putih berlogo "Y";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan laboratoris yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa bersama saksi RONI FITRIANTO pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 19.15 Wib bertempat di depan Pasar Bantul telah ditangkap aparat kepolisian Polres Bantul karena dari dalam tas milik Saksi ditemukan 603 (enam ratus tiga) butir pil warna putih berlogo "Y";
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di kos saksi NOVANDI alias GOPLENG bin SUHARTONO membeli pil warna putih berlogo "Y" dari saksi NOVANDI alias GOPLENG bin SUHARTONO sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk kekurangan pembayaran akan dilakukan setelah pil warna putih berlogo "Y" laku terjual, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 21.00Wib bertempat di depan Pasar Bantul telah menjual pil warna putih berlogo "Y" sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RONI FITRIANTO;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib membeli 650 (enam ratus lima puluh) butir pil warna putih berlogo "Y" dari PETRIK secara transfer rekening sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 00.30WIB mengambil pil warna putih berlogo "Y" dalam keadaan dibungkus plastik kresek warna hitam yang diletakkan di dekat baliho di Wonogiri kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 08.00WIB bertempat di depan Pasar Bantul menjual sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.170.000,-

Halaman 17 dari 27, Putusan Nomor :222/Pid.Sus/2021/PN Btl.



(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi RONI FITRIANTO;

- Bukanlah Terdakwa bukanlah dokter, apoteker, atau tenaga kesehatan atau bukan orang yang memiliki kewenangan dalam mengedarkan TRIHEXYPHENIDYL atau obat keras yang termasuk dalam daftar G;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1636/NOF/2021, tanggal 18 Juni 2021 diperoleh kesimpulan: BB-3633/2021/NOF dan BB-3634/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika), tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menurut Majelis Hakim dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut sudah terdapat ketentuan tentang Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga tidak perlu dijuncto kan lagi sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;



1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah ADITYA KURNIAWAN alias CODOT bin SAMBUDI yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “Menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat

Halaman 20 dari 27, Putusan Nomor :222/Pid.Sus/2021/PN Btl.



dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” terdapat kata “atau” yang merupakan kata penghubung yang sifatnya pilihan atau alternatif maka salah satu syarat “memproduksi” yang terpenuhi atau syarat “mengedarkan” yang terpenuhi berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa bersama saksi RONI FITRIANTO pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 19.15 Wib bertempat di depan Pasar Bantul telah ditangkap oleh saksi ACHMAD ARIF P., S.H., saksi SEPTIAJI IRAWAN dan anggota tim Resnarkoba Polres Bantul, fakta dari penggeledahan dari dalam tas milik Saksi ditemukan 603 (enam ratus tiga) butir pil warna putih berlogo “Y”, fakta saksi RONI FITRIANTO memperoleh 603 (enam ratus tiga) butir pil warna putih berlogo “Y” tersebut secara membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 08.00WIB bertempat di depan Pasar Bantul sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), fakta Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di kos saksi NOVANDI alias GOPLENG bin SUHARTONO membeli pil warna putih berlogo “Y” dari saksi NOVANDI alias GOPLENG bin SUHARTONO sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk kekurangan pembayaran akan dilakukan setelah pil warna putih berlogo “Y” laku terjual, kemudian pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 21.00Wib bertempat di depan Pasar Bantul telah menjual pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RONI FITRIANTO, fakta Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib membeli 650 (enam ratus lima puluh) butir pil warna putih berlogo “Y” dari PETRIK secara transfer rekening sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 00.30WIB mengambil pil warna putih berlogo “Y” dalam keadaan dibungkus plastik kresek warna hitam yang diletakkan di dekat baliho di Wonogiri kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 08.00WIB bertempat di depan Pasar Bantul menjual sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi RONI FITRIANTO, dihubungkan dengan fakta Terdakwa bukanlah dokter, apoteker, atau tenaga kesehatan atau bukan orang yang memiliki kewenangan dalam mengedarkan TRIHEXYPHENIDYL atau obat keras yang termasuk dalam daftar G dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1636/NOF/2021, tanggal 18 Juni 2021, menurut Majelis Hakim pil warna putih berlogo “Y” merupakan obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL atau obat keras yang termasuk dalam daftar G dan perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL atau obat keras yang termasuk dalam daftar G kepada perbuatan saksi RONI FITRIANTO adalah sebagai perbuatan yang mengedarkan tanpa kewenangan karena Terdakwa bukanlah dokter, apoteker, atau tenaga kesehatan atau bukan orang yang memiliki kewenangan dan dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran akan risikonya sebagai cara untuk

Halaman 22 dari 27, Putusan Nomor :222/Pid.Sus/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai maksud tujuannya yaitu memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada saksi RONI FITRIANTO yang merupakan perwujudan sebuah kesengajaan, sehingga unsur “dengan sengaja dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta penjatuhkan putusan pidana ringan-ringannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;
- Perbuatan Terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan obat-obatan;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap terdakwa selain dikenakan pidana badan dikenakan juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 603 butir pil warna putih berlogo “Y”;



- 400 butir pil warna putih berlogo “Y”;

berdasarkan fakta barang bukti tersebut merupakan obat keras yang masuk dalam kriteria obat daftar G yang diatur peredarannya namun telah disalahgunakan maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan fakta adalah hasil melakukan kejahatan namun karena merupakan alat tukar yang resmi dan sah di wilayah Republik Indonesia maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP warna putih merek Andromek 4G dengan kartu telkomsel (dalam keadaan rusak/sering drop);

- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merek HAOSHUAI;

Berdasarkan fakta barang bukti handphone adalah alat komunikasi untuk kejahatan dan kondisinya sudah tidak laik lagi serta barang bukti tas adalah alat untuk menyimpan barang kejahatan maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan tetapi ditujukan



kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADITYA KURNIAWAN alias CODOT bin SAMBUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADITYA KURNIAWAN alias CODOT bin SAMBUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pemidanaan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 603 butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 400 butir pil warna putih berlogo “Y”;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27, Putusan Nomor :222/Pid.Sus/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP warna putih merek Andromek 4G dengan kartu telkomsel (dalam keadaan rusak/sering drop);

- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merek HAOSHUALI;

dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh R. Rajendra M.I., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., dan Agus Supriyono. S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Anggoro Setyawan, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri Luk Luk Rofiqul Huda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

R. Rajendra M.I., S.H., M.H.

Agus Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti

Anggoro Setyawan, S.Sos., S.H.

Halaman 27 dari 27, Putusan Nomor :222/Pid.Sus/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)